



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 08 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan program Bantuan Operasional Sekolah yakni meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014, Pemerintah telah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah tiap Provinsi termasuk Provinsi Sulawesi Tengah;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI PROVINSI SULAWESI TAHUN ANGGARAN 2014.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah Program Pemerintah yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi Satuan Pendidikan Dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 9 (sembilan) tahun meliputi biaya untuk bahan, peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Satuan Pendidikan Dasar adalah sekolah negeri dan sekolah swasta yang melaksanakan pendidikan dasar sembilan tahun.

3. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SD/SDLB adalah sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa di Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka yang selanjutnya disingkat SMP/SMPLB/SMPT adalah Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka di Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Satu Atap yang selanjutnya disebut SATAP adalah Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Satu Atap di Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Tempat Kegiatan Belajar Mandiri yang selanjutnya disingkat TKBM adalah Tempat Kegiatan Belajar Mandiri di Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat NPH BOS adalah naskah perjanjian hibah antara gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas nama Gubernur dengan pejabat yang mewakili Satuan Pendidikan Dasar sebagai penerima hibah BOS.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pendidikan selaku pengguna anggaran/barang.
11. Kas Umum Daerah adalah PT. Bank Sulteng.
12. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

BAB II

PENERIMA DAN ALOKASI BOS

Pasal 2

- (1) BOS dialokasikan kepada Kabupaten/Kota.
- (2) Sekolah penerima BOS adalah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SATAP dan TKBM yang diselenggarakan oleh masyarakat, status negeri dan/atau swasta di Kabupaten/Kota.
- (3) Besaran Dana BOS yang diterima oleh sekolah dibedakan menjadi dua kelompok sekolah sebagai berikut :
 - a. sekolah dengan jumlah peserta didik paling rendah 80 (SD/SDLB).
 - b. Sekolah dengan jumlah peserta didik paling rendah 120 (SMP/SMPLB/SATAP).

Pasal 3

- (1) Alokasi BOS Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 343.285.200.000,- (tiga ratus empat puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Peruntukan alokasi BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 557.196 (lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam) siswa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. BOS untuk siswa SD sebesar Rp 233.445.360.000,- (dua ratus tiga puluh tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 402.492 (empat ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh dua) siswa; dan
 - b. BOS untuk siswa SMP sebesar Rp 109.839.840.000,- (seratus sembilan milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 154.704 (seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat) siswa.
- (3) Rincian alokasi BOS per Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Alokasi BOS per siswa untuk Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:
 - a. untuk siswa SD/SDLB sebesar Rp 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - b. untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (2) Alokasi BOS per siswa untuk Tahun Anggaran Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 2 Januari 2014.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pendapatan dan Belanja BOS dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) BOS merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 pada kelompok lain pendapatan yang sah, jenis pendapatan dana penyesuaian dan rincian objek pendapatan BOS Satuan Pendidikan Dasar.
- (3) Belanja BOS dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar dan rincian objek belanja hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota berkenan.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah BOS pada setiap Satuan Pendidikan Dasar berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD.

- (2) Daftar penerima dan jumlah BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran BOS ke rekening kas tiap Satuan Pendidikan Dasar.
- (3) Penyaluran BOS dari Pemerintah kepada tiap Satuan Pendidikan Dasar dilakukan setelah penandatanganan NPH BOS.
- (4) NPH BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. jumlah hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah; dan
 - e. penyaluran hibah.
- (5) Pemberi hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah.
- (6) Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah Kepala Satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD Provinsi menandatangani NPH BOS atas nama Gubernur selaku pemberi hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Kepala SKPD Kabupaten/Kota menandatangani NPH BOS atas nama Kepala Satuan Pendidikan Dasar selaku penerima hibah.

Pasal 8

- (1) Mekanisme Penyaluran BOS Tahun Anggaran 2014 dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari rekening Kas Umum Negera ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi untuk selanjutnya diteruskan ke rekening Satuan Pendidikan Dasar dalam bentuk hibah melalui Bank Persepsi Pemerintah yang ditunjuk.
- (2) Penyaluran BOS dari Rekening Kas Umum Daerah ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara triwulanan, yaitu :
 - a. triwulan I dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dana diterima di Kas Umum Daerah;
 - b. triwulan II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di Kas Umum Daerah pada bulan April 2014;
 - c. triwulan III dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di Kas Umum Daerah pada awal bulan Juli 2014; dan
 - d. triwulan IV dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di Kas Umum Daerah pada awal bulan Oktober 2014.
- (3) Penyaluran Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dilakukan paling besar $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari alokasi BOS.

Pasal 9

- (1) Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Bendahara BOS Sekolah dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengambilan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mensyaratkan rekomendasi atau persetujuan dari pihak manapun.
- (3) Saldo minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan termasuk pemotongan.

- (4) Dana BOS harus diterima secara utuh oleh Sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- (5) Penggunaan dana BOS oleh Satuan Pendidikan Dasar mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah yang ditetapkan setiap Tahun Anggaran.

Pasal 10

- (1) Bank Persepsi Pemerintah yang ditunjuk sebagai bank penyalur dan dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib melaporkan realisasi pembayaran dan realisasi pembayaran kepada Tim Manajemen Provinsi secara periodik dan selanjutnya Tim manajemen Provinsi melaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan disampaikan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni setiap bulan, setiap triwulan, setiap semester dan setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan BOS dilakukan sesuai Peraturan Perundang- undangan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Dasar menyampaikan laporan penggunaan dana BOS kepada Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Kepala SKPD Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD Provinsi dengan tembusan PPKD Provinsi.

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban pemberi hibah meliputi :
 - a. Keputusan Gubernur;
 - b. NPH BOS; dan
 - c. Bukti transfer uang atas pemberian dana BOS.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Satuan Pendidikan Dasar secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya meliputi :
 - a. laporan penggunaan dana BOS dan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS; dan
 - b. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui SKPD Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berkenan.
- (4) Kepala SKPD Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari tahun berkenan.

- (5) Dalam hal penggunaan dana BOS bagi Satuan Pendidikan Dasar Negeri menghasilkan aset tetap, kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD Kabupaten/Kota.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan dokumen pengadaan barang sebagai dasar pencatatan barang milik daerah.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari tahun berkenaan.
- (8) SKPD Kabupaten/Kota melakukan pencatatan barang milik daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dana BOS dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal terjadi penyalahgunaan/penyimpangan penggunaan dana BOS berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional maka hasil audit tersebut akan dijadikan dasar dalam pemberian sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TIM MANAJEMEN BOS

Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan Tim Manajemen Dana BOS Provinsi.
- (2) Susunan, tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Dana BOS Provinsi mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah.
- (3) Tim Manajemen Dana BOS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Bupati/Walikota menetapkan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Susunan, tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS.

Pasal 18

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Dasar menetapkan Tim Manajemen BOS Sekolah dengan Keputusan Kepala Sekolah.

- (2) Susunan, tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Februari 2014

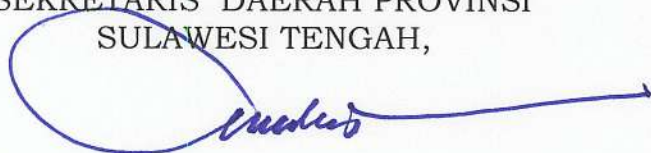
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014 NOMOR : 301